



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERHUBUNGAN

Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16

Sulawesi Selatan

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERHUBUNGAN

PERIODE 2018 - 2023



KATA PENGANTAR

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu Instansi Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu tertentu.

Melalui Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat disimak tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2023. Diharapkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ini dapat menjadi parameter atau tolak ukur kinerja dari serangkaian rencana kegiatan dalam periode tersebut.

Setelah melalui beberapa tahapan akhirnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2018-2023. Masukan dari para pembaca Renstra ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan

datang, sehingga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perhubungan

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661230 198611 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	10
2.2 Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	19

BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN DINAS UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN	21
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	21
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	21
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	27
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
	3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis	35
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	37
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	37
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
	5.1	Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	41

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
	6.1 Rencana program dan kegiatan serta pendanaan	44
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
	7.1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	55
BAB VIII	PENUTUP	59


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – OPD) merupakan tinjauan dari dokumen 5 (lima) tahun Organisasi Perangkat Daerah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra disusun melalui tatacara, tahapan dan mekanisme sebagai berikut : Bagan/skema Penyusunan Renstra.



Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016. Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Perhubungan adalah merupakan penggabungan dari Dinas Bina Marga, bidang Cipta karya , bidang kebersihan dan bidang perhubungan. Dengan penggabungan ini maka diharapkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan lebih fokus dalam kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk lebih mengefektifkan dan mengarahkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, Renstra Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum rencana strategis OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :


- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan

yang telah dan yang akan dilaksanakan khususnya pada bidang pembangunan / peningkatan jalan, pembangunan / peningkatan jembatan, tata ruang dan cipta karya, perhubungan dan kebersihan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Adapun hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dengan Dokumen Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis (Renstra) ini mengacu pada landasan hukum yang tertuang pada :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan renstra adalah untuk menjabarkan kebijakan / program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

menyiapkan acuan bagi rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan kerangka evaluasi kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan renstra adalah menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan .

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang disertai dengan indikator kinerja kinerja serta targetnya 5 (lima) tahun kedepannya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisikan strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan dicapai, serta berisikan kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. serta Pendanaan Indikatifnya.

BabVII Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Berisikan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

Bab VII Penutup

Berisi Kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Renstra, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan merupakan penggabungan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahkan :

1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - b. Seksi Tata Ruang
 - c. Seksi Cipta Karya

3. Bidang Jalan, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan, Pengawasan Jalan dan Bina Konstruksi
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan

4. Bidang Jembatan, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jembatan
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jembatan

5. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Pengolahan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

6. Bidang Perhubungan, membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan Jalan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa Jalan
7. Jabatan Fungsional
8. UPT Dinas

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan



Berikut uraian tugas pokok dan fungsi sesuai bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang :

Kepala Dinas

- (1) *Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan*, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) *Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris

- (1). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas;
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. pengordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. Pengordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan

- (1). Sub Bagian Perencanaan di pimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan di pimpin oleh Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi

dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum dilingkungan dinas.

Bidang Tata Ruang dan Cipta karya

- (1) Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang tata ruang dan cipta karya meliputi perencanaan dan pengendalian dan penataan bangunan dan lingkungannya, bangunan gedung, permukiman, dan pengelolaan air minum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang ada;
 - c. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten;

- d. Pengelolaan dan pembangunan SPAM didaerah kabupaten;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten;
- f. Pengelolaan dan pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten
- g. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian di pimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian tata ruang dan cipta karya.

Seksi Tata Ruang

(1) Seksi tata ruang di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan perizinan.

Seksi Cipta Karya

- (1) Seksi Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang analisis tata ruang dan penataan bangunan.

Bidang Jalan

- (1) Bidang Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang ngawasan jalan, pembangunan jalan yang meliputi perencanaan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan, serta pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Jalan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembangunan jalan yang meliputi perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan, serta pembinaan jasa konstruksi.
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembangunan jalan yang meliputi perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan, serta pembinaan jasa konstruksi.
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan jalan yang meliputi perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan, serta pembinaan jasa konstruksi.
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan yang meliputi perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan, serta pembinaan jasa konstruksi.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan, Pengawasan Jalan dan Bina Konstruksi

(1) Seksi Perencanaan, Pengawasan Jalan dan Bina Konstruksi dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, pengawasan dan bina konstruksi.

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

(1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan dan peningkatan jalan.

Seksi Pemeliharaan Jalan

(1). Seksi Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemeliharaan jalan.

Bidang Jembatan

(1) Bidang Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembangunan jembatan yang meliputi perencanaan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jembatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

Kepala Bidang Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembangunan jembatan yang meliputi perencanaan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jembatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembangunan jembatan yang meliputi perencanaan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jembatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan jembatan yang meliputi perencanaan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jembatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jembatan yang meliputi perencanaan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jembatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jembatan

(1) Seksi perencanaan dan pengawasan jembatan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang perencanaan dan pengawasan jembatan.

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan

- (1) Seksi pembangunan dan peningkatan jembatan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pembangunan dan peningkatan jembatan.

Seksi Pemeliharaan Jembatan

- (1) Seksi pemeliharaan jembatan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pemeliharaan jembatan.

Bidang Kebersihan

- (1) Bidang kebersihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang kebersihan yang meliputi pengembangan sistem pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembangunan sistem air limbah domestik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kebersihan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kebersihan yang meliputi pengembangan sistem pengelolaan

- persampahan, sarana prasarana, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kebersihan yang meliputi pengembangan sistem pengelolaan persampahan, sarana prasarana, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebersihan yang meliputi pengembangan sistem pengelolaan persampahan, sarana prasaran, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan yang meliputi pengembangan sistem pengelolaan persampahan, sarana prasaran, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Seksi pengembangan sistem pengelolaan persampahan

(1).Seksi pengembangan sistem pengelolaan persampahan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan.

Seksi sarana dan prasarana

- (1) Seksi sarana dan prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Seksi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

- (1) Seksi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.

Bidang Perhubungan

- (1) Bidang Perhubungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan operasional dibidang perhubungan yang meliputi angkutan jalan, sarana dan prasarana, lalu lintas dan rekayasa jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perhubungan yang meliputi angkutan jalan, sarana dan prasarana, lalu lintas dan rekayasa jalan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perhubungan yang meliputi angkutan jalan, sarana dan prasarana, lalu lintas dan rekayasa jalan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perhubungan yang meliputi angkutan jalan, sarana dan prasarana, lalu lintas dan rekayasa jalan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan yang meliputi angkutan jalan, sarana dan prasarana, lalu lintas dan rekayasa jalan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan yang terkait tugas dan fungsinya.

Seksi angkutan jalan

- (1) Seksi angkutan jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan jalan.

Seksi Sarana dan Prasarana

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantaun dan evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas.

Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa Jalan

(1) Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Seksi lalu Lintas dan Rekayasa jalan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai jumlah pegawai sebanyak 86 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta terdiri dari 67 orang laki - laki dan 19 orang perempuan.

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	5	1	6
3.	IV	17	3	20
4.	Staf	44	15	59
Jumlah				
		67	19	86

Sementara kondisi pegawai berdasarkan golongan, terdiri atas Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon III 18 orang dan Staf sebanyak 69 orang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	5	-	5
2.	II	22	3	25
3.	III	34	15	49
4.	IV	6	1	7
Jumlah		67	19	86

Dalam hal pendidikan dari 86 orang pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, terdapat 7 orang Golongan IV, Golongan III terdiri 49 Orang, Golongan II terdiri dari 25 Orang dan Golongan I terdiri dari 5 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas dan mobilitas personil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan memiliki kendaraan baik berupa kendaraan operasional ataupun alat berat, antara lain :

Tabel 2.3 Daftar Jenis Kendaraan dan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

No	Jenis Kendaraan	Type / Merk	Tahun	No Pol	Kondisi
1	2	3	4		5
1	Bull Dozer	Komatsu	2014		Baik
2	Bull Dozer	Catterpilllar D3C	2000		Kurang Baik
3	Bull Dozer	Komatsu	1981		Rusak Berat
4	Dump Truck	Mitsubishi	2004	DP8054C	Kurang Baik
5	Dump Truck	Mitsubishi	2004	DP8052C	Kurang Baik
6	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8035C	Baik
7	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8031C	Baik
8	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8025C	Baik
9	Dump Truck	Hino	2014	DP8053C	Baik
10	Dump Truck	Hino	2013	DP9003C	Baik
11	Dump Truck	Hino	2015	DP8059C	Baik
12	Dump Truck	Isuzu	2001	DP9009C	Baik
13	Dump Truck	Toyota	2000	DP8037C	Baik
14	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8019C	Baik
15	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8068C	Baik
16	Dump Truck	Toyota		DD4299A	Baik
17	Dump Truck	Toyota	1999	DP8050C	Baik
18	Dump Truck	Toyota	2011	DP8049C	Baik
19	Dump Truck	Mitsubishi	2016	DP8051C	Baik
20	Dump Truck	Toyota	2012	DP8069C	Baik
21	Dump Truck	Toyota	2011	DP8045C	Baik
22	Dump Truck	Mitsubishi	2016	DP8027C	Baik
23	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8064C	Kurang Baik
24	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8063C	Kurang Baik
25	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	Dp6948C	Baik
26	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6950C	Baik
27	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6952C	Baik

28	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6953C	Baik
29	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6954C	Baik
30	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6955C	Baik
31	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6956C	Baik
32	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6957C	Baik
33	Mesin Pemotong Aspal	Robin	2006		Baik
34	Wheel Loader	Komatsu	2014		Baik
35	Wheel Loader	Kawasaki	2000		Rusak Berat
36	Stone Walls 6 Ton	Grace	2014		Rusak Berat
37	Stone Walls 3 Ton	Grace	2014		Rusak Berat
38	Stone Walls 8 Ton	KB082/184	2000		Baik
39	Vibrator Roller	Komatsu	2006		Baik
40	Motor Greder	Caterpillar	2004		Baik
41	Traktor Pemotong	Kubota	2006		Baik
42	Bulldozer	Caterpillar	2000		Kurang Baik
43	Walls Tangan	-	2000		Rusak Berat
44	Tandem Vibro	Barata	1981		Rusak Berat
45	Stone Walls 04	Watanabe	1981		Rusak Berat
46	Stone Walls 06	Barata	1981		Rusak Berat
47	Stone Walls 184	Barata	2000		Rusak Berat
48	Stone Walls 09	Barata	1981		Rusak Berat
49	Tire Roller	AE/084/428	1981		Rusak Berat
50	Bulldozer	Komatsu	1981		Rusak Berat
51	Wheel Loader	AE/052/195	1981		Rusak Berat
52	Motor Greder	Komatsu	1981		Rusak Berat
53	Light Truck	Mitsubishi	1999		Rusak Berat
54	Light Truck	Mitsubishi	1999		Rusak Berat
55	Aspal Mixing plant	AMP / Mini	2005		Rusak Berat
56	Aspal Sprayer	-	1981		Rusak Berat
57	Triller	Toyota	1980		Rusak Berat
58	Truck	Toyota Dyna	1981		Rusak Berat
59	Stamper	Meiho	2000		Rusak Berat
60	Stamper	Meiho	2000		Rusak Berat
61	Truck Toyota	Toyota Rino	1987		Rusak Berat

Sumber : UPTD Workshop Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan 2018

Selain kendaraan dan alat berat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran tugas

Tabel 2.4 Daftar Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

No	Jenis Bangunan	Luas (M ²)	Kondisi
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	437,05	Baik
2	Bangunan Laboratorium	85,00	Baik
3	Bangunan Workshop	643,00	Baik

Sumber : Daftar Mutasi Barang Pemkab Sidrap Tahun 2010

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 melalui program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Tabel 2.5																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan																			
Kabupaten Sidenreng Rappang																			
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum,	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tahunan ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	2	3	4	5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	90,93			77,83	80,33	83,1	86,91	90,93	77,83	80,33	83,1	86,91	90,93	1	1	1	1	1
2	Terbangunnya Talud untuk memperkuat Infrastruktur Jalan	32,18			30,38	30,94	31,42	31,84	32,18	30,38	30,94	31,42	31,84	32,18	1	1	1	1	1
3	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan	16,5			7,46	9,4	11,28	13,7	16,5	7,46	9,4	11,28	13,7	16,5	1	1	1	1	1
4	Jumlah lokasi yang terlayani pengelolaan persampahan	70			40	50	60	65	70	40	50	60	65	70	1	1	1	1	1
5	Terwujud nya pembangunan air bersih dan sehat	27 desa			9 desa	5 desa	5 desa	5 desa	3 desa	9 desa	5 desa	5 desa	5 desa	3 desa	1	1	1	1	1
6	Terwujudnya pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat	25 Desa			5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	1	1	1	1	1
7	Meningkatnya pelayanan angkutan darat	4			5	5,5	5,7	5,9	5,9	5	5,5	5,7	5,9	5,9	1	1	1	1	1

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (dalam juta)					Rata - rata Pertumbuhan (Persentase)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	66.834,00	82.999,70	101.120,80	204.006,60	140.194,40	43.050,70	52.375,00	46.820,50	134.219,60	121.825,70	0,64	0,63	0,46	0,66	0,87	29,12	47,12
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong				3.292,70	1.005,30				3.292,20	326,1				1,00	0,32	-53,22	-90,09
Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong		1.642,60	3.080,30	1.834,60	5.832,20		1.529,80	2.086,30	967,4	3.259,00		0,93	0,68	0,53	0,56	88,32	73,21
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	25.668,80	100.642,60	160.905,70	173.854,60	124.532,70	15.419,00	64.860,00	95.153,50	111.414,20	48.984,40	0,60	0,64	0,59	0,64	0,39	82,90	82,10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	5.808,30	2.318,20	1.677,30	1.249,80	652,7	5.331,40	1.861,40	819,1	852,5	340,3	0,92	0,80	0,49	0,68	0,52	-40,24	-44,27
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				5.550,60	7.006,80				3.985,80	5.813,30				0,72	0,83	20,78	45,85
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				574,8	595,9				532,9	523,9				0,93	0,88	3,67	-1,68
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	18.533,40	75.001,90	67.247,40	80.734,40	57.303,80	15.211,90	49.269,60	46.419,00	18.971,80	10.815,90	0,82	0,66	0,69	0,23	0,19	71,34	28,99
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				4.890,40	6.150,90				2.816,40	4.174,60				0,58	0,68	25,77	48,22
Program Perencanaan Tata Ruang				790,2	106,2				628,7	39,6				0,80	0,37	-86,56	-93,70
Program Pemanfaatan Ruang				851,6	1.297,80				640,2	270,9				0,75	0,21	52,40	-57,69
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				5.430,00	4.367,90				4.531,30	3.564,30				0,83	0,82	-19,56	-21,34
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				1.180,10	0				429,8	0				0,36	0,00	-100,00	-100,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				37,8	117,7				7,7	36,4				0,20	0,31	211,38	372,73
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				136,6	197,6				68,2	62,6				0,50	0,32	44,66	-8,21
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				4,9	139,5				2,4	110,3				0,49	0,79	2746,94	4495,83
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				74,3	79,1				51,5	34,8				0,69	0,44	6,46	-32,43

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perlu disusun suatu strategi yang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023 dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan, serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi dinas.

2.4.1 Faktor Pendorong

1. Sumber daya manusia yang menjadi modal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, seperti gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor.
3. Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan.
4. Tersedianya peraturan/regulasi pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan.
5. Semakin kritis dan pro-aktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan di daerah.

6. Kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan aparatur lebih terbuka, sehingga kualitas dan kemampuan aparatur dapat lebih meningkat.

2.4.2 Faktor Penghambat

1. Belum lengkapnya data base untuk masing – masing bidang.
2. Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki.
3. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.
4. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi atas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak
2. Belum Memadai Jaringan jalan khususnya jalur trayek
3. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota
4. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Belum optimalnya kinerja pelayanan perhubungan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut ;

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera.”

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam merumuskan misi, tim menelaah misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap faktor faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada.

Adapun rumusan Misi Pemerintah Kabupaten Sidereng Rappang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 beserta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Visi Misi Pemerintah Kab. Sidrap tahun 2018 - 2023

VISI	MISI
<p>Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera</p>	<p>1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat</p>
	<p>2. Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual</p>
	<p>3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru</p>
	<p>4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa</p>
	<p>5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance</p>
	<p>6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.</p>
	<p>7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama</p>

	serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif
--	--

Dari misi tersebut di atas, maka misi yang ke 4 yakni **Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa** adalah misi yang harus diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai OPD yang bertanggung jawab secara teknis dalam hal pelaksanaan pengembangan, pengelolaan jaringan jalan, jembatan, penataan ruang dan perhubungan.. Uraikan permasalahan pelayanan OPD beserta faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan misi dan program Kepala Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Permasalahan pelayanan OPD dalam melaksanakan Misi dan Program KDH

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah	Masih tingginya prosentase jalan Kabupaten kondisi rusak	Dukungan Bupati Sidenreng Rappang pada	Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar

	<p>dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa</p>		<p>Misi ke – 4 tentang Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa</p>	<p>untuk mewujudkan jalan yang mantap</p>
		<p>Belum memadai Jaringan jalan khususnya jalur trayek</p>		<p>Tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan struktur jalan</p>
		<p>Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase</p>		<p>Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan</p>

		kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota.		jalan yang mantap
		Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.	Masuk dalam Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai oleh setiap Daerah	Ada wilayah yang sangat sulit sumber mata airnya.
		Belum optimalnya kinerja pelayanan perhubungan		Kebutuhan akan adanya alat uji kendaraan bermotor

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga menuntut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk berkerja lebih baik sebagai upaya mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023.

3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mendukung Renstra dari Dinas Bina Marga Provinsi dan Dinas Cipta karya dan Sumber daya air Provinsi serta melaksanakan kebijakan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4. 1. TELAHAAN RTRW KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2012 – 2032

Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia.

Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-Pusat Kegiatan; (2) Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Dalam rencana struktur ruang Pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari

menjadi PKL, 3.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayanikegiatan skala antar desa.PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribusi hasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca Lautang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	PKL	PKLp	PPK	PPL
1	Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan	PPL Kecamatan Baranti

	Pangkajene	Tanru Tedong	Lancirang	
2		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
3		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Kawasan Perkotaan Amparita	PPL Kecamatan Pitu Riase
4				PPL Kecamatan Panca Lautang

Sumber : RTRW Kab. Sidrap

Untuk sistem Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan perkeretaapian. Untuk sistem jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan kepusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota kearah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km) untuk mengurai kemacetan di kota Lawawoi – pangkajene serta

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api masih berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan

kereta api masih memberikan kontribusi sangat rendah dibandingkan dengan pelayanan dari moda angkutan umum lain terutama darat. Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang. berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu rencana jalur kereta api lintas Sulawesi Barat - Makassar - Sulawesi Tengah yang melintasi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu - Maritengngae - Watang Sidenreng - Dua Pitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih di prioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk jaringan sumber daya air rencana pengembangan kedepannya lebih diprioritaskan pada pembangunan jaringan irigasi, embung-embung, dan bendung dalam hal ini bendung Boya dan Torere untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Struktur Ruang saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan dimana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil

Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser kearah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, di mana pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.

Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap dan Rencana Pendirian Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan Perkotaan Rappang. Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan jasa.

Pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan alternative yang saat ini dalam tahap pelaksanaan dan nantinya akan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada pusat kota Pangkajene. Jalan lingkar ini juga akan memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini di Kabupaten Sidenreng

Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Bappeda selaku institusi yang mempunyai fungsi untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah pada tingkat kabupaten agar selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program dan kegiatan yang akan disusun oleh Bappeda yang sejalan dengan RTRW serta RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun antara lain :

- a. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
- b. Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Selain rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda terkait penataan ruang, juga ada beberapa OPD teknis yang akan melaksanakan kegiatan untuk mendukung terwujudnya rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap untuk lima tahun yang akan datang serta dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pihak Swasta.

3.4.2 KLHS RPJMD

Pokja PL merumuskan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Perumusan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil dari rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif. Pokja PL menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternative yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJMD.

Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

1. Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan harus berwawasan lingkungan
2. Program ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah kekurangan infrastruktur jalan dan jembatan dan berpengaruh untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Kondisi sempadan jalan harus diperhatikan agar tidak terlalu tinggi dengan permukaan tanah disampingnya

4. Pembangunan drainase agar juga diperhatikan agar tidak terjadi genangan air dan banjir agar kualitas jalan dapat dipertahankan lebih lama.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di kabupaten Sidenreng Rappang, membuat semakin tinggi dan pentingnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan Kebutuhan Layanan Transportasi;
 - ✓ Kebutuhan aksesibilitas di wilayah terisolir, terpencil, tertinggal dan perbatasan;
 - ✓ Kebutuhan mobilitas di wilayah berkembang dan lintas utama
 - ✓ Kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas mendukung *Domestic Connectivity* dan Pusat Kegiatan Ekonomi Kreatif
 - ✓ Kebutuhan akan jalan yang memenuhi aspek keselamatan jalan.

- 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Air Minum 100%;
- 3) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas /kawasan /kabupaten;
- 4) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;
- 5) Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten dan Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten;
- 6) Terlayannya masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. Berangkat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, adapun yang menjadi **tujuan** Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan adalah:

1. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur ekonomi yang berkualitas
2. Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun yang menjadi **sasaran** Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan adalah:

1. Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang.

2. Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Tujuan	Indikator kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan pembangunan Infrastruktur ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan PDRB sector infrastruktur wilayah.			%	8,26	8,26	8,34	8,42	8,50	8,58	8,66	8,66
		Meningkatnya infrastruktur Kebinamargaan, keciptakaryaan dan Tata Ruang	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	47	49	52	54	56	59	61	61
			Persentase jembatan dalam kondisi baik									

			Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat)	%	28	30	31,5	33	35	38	40	40
			Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	%	84	84,63	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas			%	5,15	5,15	4,28	4	3,8	3,6	3,5	3,5
		Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	4000	5000	5000	6000	6000	6000	6000	6000

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan adalah strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan menunjukkan bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPK, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

5.1.1 Strategi

Adapun strategi yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan tahun 2018 - 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur jembatan
3. Meningkatkan fungsi drainase
4. Meningkatkan akses air minum bagi masyarakat
5. Meningkatkan kualitas penataan ruang
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

5.1.2 Kebijakan

Dalam mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, adapun kebijakan yang ditempuh antara lain:

1. Peningkatan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan infrastruktur jembatan ;
3. Menyusun grand design drainase kabupaten
4. Menyediakan instalasi jaringan air minum;
5. Peningkatan kualitas penataan ruang
6. Meningkatkan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan infrastruktur wilayah	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaannya dan tata ruang	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Peningkatan infrastruktur jalan
		Meningkatkan kualitas infrastruktur jembatan	Peningkatan infrastruktur jembatan
		Meningkatkan fungsi drainase	Menyusun grand design drainase kabupaten
		Meningkatkan akses air minum bagi masyarakat	Menyediakan instalasi jaringan air minum
		Meningkatkan kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang
Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Meningkatnya kapasitas pelayanan perhubungan darat	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang ini juga berisi Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun,

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk dalam urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dengan Program yang dilaksanakan adalah

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum, Peaataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					Target	Rp. (000)
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				Target	Rp. (000)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang	1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persentase	51%	52%	42.174.249	54%	42.000.000	56%	45.000.000	59%	50.000.000	61%	55.000.000	61%	234.174.249			
		1	03	15	03	Pembangunan Jalan yang terbangun	Panjang jalan yang terbangun	Km	14 Km	41.015.314	25 Km	38.000.000	30 Km	40.000.000	30 Km	44.000.000	30 Km	48.000.000	129 Km	211.015.314			
		1	03	15	05	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	Unit	2 Unit	1.158.935	6 Unit	4.000.000	7 Unit	5.000.000	7 Unit	6.000.000	7 Unit	7.000.000	29 Unit	23.158.935			
		1	03	16	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Drainase dan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persentase	3%	100.000	5%	300.000	7%	600.000	8%	800.000	10%	1.000.000	10%	2.800.000				
		1	03	16	01	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - Gorong	Panjang drainase yang terbangun	Meter	100 M	100.000	300 M	300.000	600 M	600.000	800 M	800.000	1 KM	1.000.000	2,8 KM	2.800.000			
		1	03	17	Program Pembangunan Turap/Talud / Bronjong	Persentase terbangunnya Talud untuk memperkuat Jaringan Jalan	Persentase	35%	37%	1.369.877	39	2.000.000	41	2.500.000	43	3.000.000	45	3.000.000	45	11.869.877			
		1	03	17	03	Pembangunan Turap/Talud / Bronjong	Panjang talud yang terbangun	Km	4 Km	1.369.877	6 Km	2.000.000	6 Km	2.500.000	7 Km	3.000.000	7 Km	3.000.000	30 Km	11.869.877			
		1	03	18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase terpeliharanya jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase	30%	32%	58.367.015	34%	62.847.334	35%	1.800.000	36%	1.800.000	38%	1.800.000	38%	126.614.349			
		1	03	18	03	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan yang direhabilitasi	Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	0	6.178.817	2 Km	1.000.000	2 Km	1.000.000	2 Km	1.000.000	2 Km	1.000.000	10 Km	10.178.817			
		1	03	18	07	Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Jalan yang dipelihara	Panjang Infrastruktur jalan yang dipelihara	Km	10 Km	5.785.862	12 Km	700.000	12 Km	700.000	12 Km	700.000	12 Km	700.000	58 Km	8.585.862			
		1	03	18	08	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi	Km	0	-	2 Km	100.000	2 Km	100.000	2 Km	100.000	2 Km	100.000	2 Km	400.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				Target
		1 03 22	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	Tersusunnya data Jalan dan Jembatan	Dokumen	2 Dok	-	0	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	6 DOK	2.000.000		
		1 03 22	Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen data base jalan dan jembatan	Dokumen		-	0	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	6 DOK	2.000.000		
		1 03 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase	70%	72%	820.575	75%	4.000.000	78%	1.000.000	81%	1.000.000	85%	1.400.000	85%	8.220.575		
		1 03 23 04	Pengadaan Alat - alat Berat	Jumlah alat berat yang diadakan	Unit			-	1	3.100.000	1	100.000	1	100.000	1	500.000	5	3.800.000		
		1 03 23 06	Pengadaan Alat - alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Persentase terpeliharanya alat laboratorium	Persentase	100%	100%	60.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	460.000		
		1 03 23 11	Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat - alat Berat	Persentase pemeliharaan alat berat	Persentase	100%	100%	760.575	100%	800.000	100%	800.000	100%	800.000	100%	800.000	100%	3.960.575		
		1 03 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persentase	5%	0	-	7%	2.000.000	9%	3.000.000	12%	3.000.000	13%	3.000.000	11 Kec	11.000.000		
			Penyusunan program pengembangan RTH	Luas wilayah untuk RTH	Wilayah		0	-	11 Kec	2.000.000	11 Kec	3.000.000	11 Kec	3.000.000	11 Kec	3.000.000	11 Kec	11.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					Taget	Rp. (000)
							Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)					
		1 03 25	Program Air Minum (Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	Persentase	84,63%	100%	5.341.832	100%	5.200.000	100%	5.000.000	100%	4.800.000	100%	4.200.000	100%	24.541.832			
			Pembangunan Sarana Pengambilan dan Saluran Pembawa				100%	5.341.832	100%	5.200.000	100%	5.000.000	100%	4.800.000	100%	4.200.000	100%	24.541.832			
		1 03 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Terbangunnya Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis Khususnya di perdesaan	Persentase	25%	25%	4.618.749	30%	1.500.000	32%	1.500.000	34%	1.500.000	36%	1.500.000	36%	10.618.749			
		1 03 29 02	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Panjang jalan yang terbangun	Km		0	1.072.987,0	1 Km	500.000	1 Km	500.000	1 Km	500.000	1 Km	500.000	31,49%	3.072.987			
		1 03 29 06	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Panjang jalan yang terbangun	Km		0	3.545.762,0	2 Km	1.000.000	2 Km	1.000.000	2 Km	1.000.000	2 Km	1.000.000	3,49%	7.545.762			
		1 03 30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan	Persentase	45%	50%	3.198.336	55%	2.500.000	60%	2.500.000	65%	2.500.000	70%	2.500.000	70%	13.198.336			
		1 03 30 01	Penataan Lingkungan permukiman penduduk perdesaan	Panjang penataan lingkungan yang terbangun	Km		4 Km	3.198.336	3 Km	2.000.000	3 Km	2.000.000	3 Km	2.000.000	3 Km	2.000.000	16 Km	11.198.336			
		1 03 30 02	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Panjang infrastruktur perdesaan yang terbangun	Km			0	2 Km	500.000	2 Km	500.000	2 Km	500.000	2 Km	500.000	8 Km	2.000.000			
		1 03 33	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Dokumen	0	3 Dok	336.000	4 Dok	700.000	3 Dok	700.000	3 Dok	700.000	4 Dok	700.000	8 Dok	3.136.000			
			Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Dokumen yang tersusun	Dokumen		2 DOK	136.000	2 Dok	200.000	2 Dok	200.000	2 Dok	200.000	2 Dok	200.000	10 Dok	936.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023							
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				Target	Rp. (000)	
				Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah lokasi terlayani pengolahan persampahan	Wilayah		5 Kec	3.343.720	6 Kec	5.300.000	7 Kec	6.400.000	8 Kec	7.400.000	9 Kec	8.900.000	9 Kec	31.343.720			
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase	5%	100%	595.916	100%	750.000	100%	950.000	100%	1.200.000	100%	1.800.000	100%	5.295.916			
				Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah wilayah untuk pelayanan sarana air limbah	Wilayah		5 Kec	595.916	6 Kec	600.000	7 Kec	750.000	8 Kec	950.000	11 Kec	1.500.000	11 Kec	4.395.916			
				Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Jumlah wilayah untuk pelayanan IPLT	Wilayah			-	8 Kec	150.000	8 Kec	200.000	10 Kec	250.000	11 Kec	300.000	11 Kec	900.000			
Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	1	03	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dapat berfungsi baik	Persentase	4%	5%	13.549	6%	1.735.000	7%	2.235.000	8%	2.240.000	9%	2.245.000	9%	8.468.549		
				Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Persentase jumlah alat pengujian yang terpelihara	Persentase		100%	1.157	100%	25.000	100%	25.000	100%	28.000	100%	28.000	100%	107.157			
				Rehabilitasi pemeliharaan rambu rambu lalu lintas	Jumlah rambu rambu lalu lintas yang terpelihara	Persentase			-	100%	36.000	100%	36.000	100%	38.000	100%	38.000	100%	148.000			
				Rehabilitasi dan pemeliharaan warning light	Jumlah warning light yang terpeliharanya	Persentase		100%	12.392	100%	74.000	100%	74.000	100%	74.000	100%	79.000	100%	313.392			
				Rehabilitasi Terminal	Jumlah terminal terpeliharanya	Persentase			-	100%	1.600.000	100%	2.100.000	100%	2.100.000	100%	2.100.000	100%	7.900.000			
		1	03	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Persentase	4%	4%	140.123	5%	341.000	5.5%	341.000	5.7%	341.000	5.9%	341.000	5.9%	1.504.123		
				Kegiatan peningkatan pengaman	Jumlah pengaman	Persentase			-	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.000	100%	240.000			
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan																						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
							Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)				
			Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah pengamanan jalur	Persentase		-	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.000	100%	240.000			
			Kegiatan penataan tempat pemberhentian angkutan umum	Jumlah Persentase angkutan umum	Persentase	100%	105.139	100%	56.000	100%	56.000	100%	56.000	100%	56.000	100%	329.139			
			Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah pengamanan jalur	Persentase	100%	34.984	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	234.984			
			Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan	Persentase jumlah Izin trayek angkutan umum	Persentase		-	100%	35.000	100%	35.000	100%	35.000	100%	35.000	100%	140.000			
			Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Persentase layanan angkutan darat	Persentase		-	100%	140.000	100%	140.000	100%	140.000	100%	140.000	100%	560.000			
		1 03 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu rambu lalu lintas	Persentase	50%	52,00%	25.000	58%	500.000	62,00%	500.000	66%	500.000	70%	500.000	70%	2.025.000		
			Pengadaan Rambu rambu lalu lintas	Jumlah rambu rambu lalu lintas yang diadakan	Unit					130	250.000			80	150.000	210	400.000			
			Pengadaan nama jalan	Jumlah pengadaan nama jalan	Unit				100	200.000				50	150.000		350.000			
			Pengadaan marka jalan	Jumlah pengadaan marka jalan	Unit							5000	200.000	5000	200.000	10000	400.000			
			Pengadaan Traffic Light / Warning light	Jumlah pengadaan Traffic Light	Unit					5	250.000					5	250.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				Target
			Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan alat perhubungan	Unit		10	25.000							10	25.000				
			Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi				2 Lokasi	300.000			2 Lokasi	300.000			600.000			
		1 03 20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah uji kir angkutan umum	Persentase	50%	55%	46.328	57%	750.000	59%	1.950.000	63%	70.000	68%	70.000	68%	2.886.328		
			Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan	Unit		5000	46.328	6000	750.000	6000	1.950.000	6000	70.000	6000	70.000	6000	2.886.328		
		1 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	1	100%	2.939.220	100%	2.983.308,3	100%	3.028.058	100%	3.073.479	100%	3.119.581	100%	15.143.646		
		1 03 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat	Bulan		12	6.900	12	7.004	12	7.109	12	7.215	12	7.323	12	35.551		
		1 03 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		12	178.200	12	180.873	12	183.586	12	186.340	12	189.135	12	918.134		
		1 03 01 05	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan		12	37.461	12	38.023	12	38.593	12	39.172	12	39.760	12	193.009		
		1 03 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional	Bulan		12	197.370	12	200.331	12	203.336	12	206.386	12	209.481	12	1.016.903		
		1 03 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Bulan		12	488.782	12	496.114	12	503.555	12	511.109	12	518.775	12	2.518.335		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023									
							Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)	Taget	Rp. (000)				Taget	Rp. (000)			
		1	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Bulan			12	44.810	12	45.482	12	46.164	12	46.857	12	47.560	12	230.873		
		1	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya komponer listrik / penerangan bangunan kantor	Bulan			12	6.995	12	7.100	12	7.206	12	7.315	12	7.424	12	36.040		
		1	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan	Bulan			12	27.900	12	28.319	12	28.743	12	29.174	12	29.612	12	143.748		
		1	03	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bulan			12	660.000	12	669.900	12	679.949	12	690.148	12	700.500	12	3.400.496		
		1	03	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah bulan terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan			12	57.000	12	57.855	12	58.723	12	59.604	12	60.498	12	293.679		
		1	03	01	20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan			12	1.233.802	12	1.252.309	12	1.271.094	12	1.290.160	12	1.309.512	12	6.356.877		
		1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	1			8.737.387		8.868.448		9.001.475		9.136.497		9.273.544		45.017.350		
						Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	Unit			2	181.844	2	184.572	1	187.340	1	190.150	1	193.003	7	936.909		
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit			100%	44.000	100%	44.660	100%	45.330	100%	46.010	100%	46.700	100%	226.700		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					Target	Rp. (000)
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				Target	Rp. (000)
			Pembangunan Gedung Kantor (Bidang Permukiman)	Jumlah gedung kantor (bidang permukiman) yang terbangun	Unit		100%	7.483.088	100%	7.595.334	100%	7.709.264	100%	7.824.903	100%	7.942.277	100%	38.554.867			
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang dipelihara	Persentase		100%	171.300	100%	173.870	100%	176.478	100%	179.125	100%	181.812	100%	882.583			
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Persentase mobil jabatan yang dipelihara	Persentase		100%	35.425	100%	35.956	100%	36.496	100%	37.043	100%	37.599	100%	182.519			
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan dinas yang dipelihara	Persentase		100%	660.120	100%	670.022	100%	680.072	100%	690.273	100%	700.627	100%	3.401.114			
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Persentase		100%	12.750	100%	12.941	100%	13.135	100%	13.332	100%	13.532	100%	65.691			
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	Persentase		100%	27.610	100%	28.024	100%	28.445	100%	28.871	100%	29.304	100%	142.254			
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	Persentase		100%	10.750	100%	10.911	100%	11.075	100%	11.241	100%	11.410	100%	55.387			
			Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah terrehuhinya komponer sedang / berat gedung kantor	Persentase		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-			
		1 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya alat untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur	Persentase	100%	-	-	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	400.000			

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				Target
		1	03	05	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase	100%	100%	478.779	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	1.078.779		
		1	03	05	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Persentase		100%	478.779	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	1.078.779		
		1	03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Capaian kinerja keuangan	Persentase	100%	100%	42.527	100%	50.000	6	50.000	6	50.000	6	50.000	30	242.527		
		1	03	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Dokumen		6	42.527	6	50.000	6	50.000	6	50.000	6	50.000	30	242.527		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Untuk dapat melihat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	52%	52%	54%	56%	59%	61%	61%
2	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	76,6 %	76,9 %	78 %	80 %	82 %	84 %	84 %
3	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	30%	31,5%	33%	35%	38%	40%	40%
4	Persentase panjang Talud untuk memperkuat Jaringan Jalan	Persen	35%	37%	39%	41%	43%	45%	45 %
5	Persentase panjang Jaringan Jalan dan Jembatan yang terpelihara	Persen	30%	32%	34%	35%	36%	38%	38%

6	Tersusunnya data Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	0	1	1	1	1	4
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Unit		0	1	1	1	1	4
8	Persentase panjang Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis Khususnya di Perdesaan	Persen	25%	0	30%	32%	34%	36%	36%
9	Persentase panjang Infrastruktur Perdesaan terbangun	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak	Persen	84,63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	KK	13144 KK	19716 KK	26288 KK	32860 KK	39432 KK	46004 KK	46004 KK
12	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Wilayah	0	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec
13	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	Wilayah	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec

14	Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Ketaatan terhadap RTRW	Wilayah	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec
16	Persentase Jumlah arus penumpang angkutan umum	Persentase	3,5%	4%	4%	3,5%	3%	2,5%	2,5%
18	Pemasangan Rambu rambu	Unit		0	100	80	80	80	340
19	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit		5000	6000	6000	6000	6000	6000
20	Prasarana dan fasilitas LLAJ dapat berfungsi baik	Unit		4	5	5	5	5	24

BAB VIII

PENUTUP

Kesimpulan :

- 1) Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2) Perlu adanya penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 3) Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang ini juga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan;
- 4) Indikator target capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah :
 1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 61 %
 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 84 %
 3. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat) sebesar 40 %;

4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak sebesar 100 %;
5. Jumlah uji kir angkutan umum sebesar 6000 Unit.

Catatan dan Harapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang :

1. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang ini sudah mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan merupakan Visi dan Misi Bupati Sidenreng Rappang Terpilih.
3. Alokasi anggaran dapat dipenuhi sesuai kebutuhan agar target sasaran Renstra dapat tercapai.